



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 78

Telepon (0421) 21157-21003-21125-21090-21001-21000 Fax. (0421) 24330

Kode Pos 91122

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah;
- b. bahwa penataan organisasi perangkat Daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

dimaksud dalam nurur a dan nurur b, membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Parepare;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang terdiri atas beberapa kelurahan;
7. Kelurahan adalah Kepala wilayah kerja Lurah di bawah Kecamatan;
8. Camat adalah Camat Kota Parepare;
9. Lurah adalah Lurah Kota Parepare;
10. Sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan Kota Parepare;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Kecamatan dan Kepala Seksi Kelurahan Kota Parepare;

adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kota Parepare;

13. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kecamatan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Bacukiki;
 - b. Kecamatan Bacukiki Barat;
 - c. Kecamatan Ujung;
 - d. Kecamatan Soreang.
- (2) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota.
- (3) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Kecamatan dipimpin oleh camat.
- (7) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (8) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 3

Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Kelurahan

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Cappa Galung;
- b. Kelurahan Kampung Baru;
- c. Kelurahan Lumpue;
- d. Kelurahan Tiro Sompe;
- e. Kelurahan Bumi Harapan;
- f. Kelurahan Sumpang Minangae;
- g. Kelurahan Lemoe;
- h. Kelurahan Lompoe;
- i. Kelurahan Watang Bacukiki;
- j. Kelurahan Galung Maloang;
- k. Kelurahan Labukkang;
- l. Kelurahan Ujung Sabbang;
- m. Kelurahan Lapadde;
- n. Kelurahan Ujung Bulu;
- o. Kelurahan Mallusetasi;
- p. Kelurahan Lakessi;
- q. Kelurahan Ujung Lare;
- r. Kelurahan Kampung Pisang;
- s. Kelurahan Ujung Baru;
- t. Kelurahan Watang Soreang;
- u. Kelurahan Bukit Harapan;
- v. Kelurahan Bukit Indah.

(2) Kelurahan . . .

daeran Kota dalam wilayah kecamatan.

- (3) Kelurahan dipimpin oleh lurah.
- (4) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui camat.
- (5) Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja masing-masing jabatan struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kecamatan

Pasal 6

- (1) Organisasi Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat.
- (2) Camat dimaksud ayat (1) membawahkan :
 - a. Sekretaris Kecamatan, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Ekbang dan Kesra;

ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 7

- (1) Organisasi Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah.
- (2) Lurah dimaksud ayat (1) membawahkan :
 - a. Sekretaris Lurah;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Ekbang dan Kesra;
 - e. Seksi Pelayanan Umum.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dikembangkan Kelompok Jabatan Fungsional untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

(1), melaksanakan tugas dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota atas usul pimpinan unit kerja.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Camat dan Lurah dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun antar unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, melakukan pengawasan terhadap bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit kerja supaya menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan bahan guna pemberian petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal

WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ABDUL RAHIM RAUF

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA PAREPARE

I. UMUM

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 17, maka perlu penataan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dalam menangani

urusan . . .
urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa penataan organisasi dan tata kerja kelurahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7) . . .

Ayat (7)
Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif, pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung dibawah Walikota.

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11 . . .

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas


Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 18 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



WALIKOTA PAREPARE,


MOHAMMAD ZAIN KATOE

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



WALIKOTA PAREPARE,

MOHAMMAD ZAIN KATOE